



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 2/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 74 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, perlu mengubah Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor : 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengolahan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Perauran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022 Tanggal 1 April 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

2. Berita Acara Nomor: 13/PK.01-BA/7413/2022 Tanggal 19 April 2022 tentang: Rapat Pleno Rutin 19 April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan uang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 BARAT NOMOR : 2/ORT.01.1/7413/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA BARAT TAHUN 2022

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina
2.	Alirun Asa	Anggota KPU	Pembina
3.	Laode Irwan	Anggota KPU	Pembina
4.	Laode Muh. Nuzul Ansi	Anggota KPU	Pembina
5.	Laode Fatahudin	Anggota KPU	Pembina
6.	Laode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Pembina
7.	LM. Djulaik Alam Rere	Kepala Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis
8.	La Ode Muhamad Asril	Staf Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis
9.	LM. Fajar Sosi	Staf Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis
10.	Waode Risnawati Marsaban	Staf Sub Bag Teknis Peny. Pemilu Partisipasi & Hubmas	Pelaksana Teknis
11.	Wa Ode Awo	Staf Sub Bag Keuangan Umum & Logistik	Pelaksana Teknis
12.	Rais	Staf Sub Bag Perencanaan Data & Informasi	Pelaksana Teknis

Di tetapkan di Laworo
 pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

AWALUDDIN USA



L.M. DJULAIK ALAM RERE